



**PUTUSAN**

Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pldg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Haeriah binti Sakib**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 15 April 1973, NIK 3601175504730003, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tapos Langgar RT.009 RW003 Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Pendi bin Juprani alias Suhaeli**, tempat lahir Pandeglang, tanggal lahir 24 Februari 1988, NIK: 3601172402880001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kampung Waru RT.001 RW. 003 Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pldg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan perkara Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pldg, yang menyampaikan dali-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suhandi bin Arjan telah melakukan pernikahan pada tanggal 07 November 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Sakib dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sambas dan Sohib dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Suhandi bin Arjan berstatus jejaka dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan almrhum Suhandi bin Arjan telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Siti Enden (P), lahir di Pandeglang, 10 November 1992, NIK 3601175011920004, pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut telah memiliki keluarga;
  - b. Maesaroh (P), lahir di Pandeglang, 10 Agustus 1994, NIK 3601175008940005, pendidikan SLTP;
  - c. Haerudin (L), lahir di Pandeglang, 04 Desember 2001, NIK 3601170412010001, pendidikan SLTA;
  - d. Suherni, (P), lahir di Pandeglang, 06 September 2007, NIK 3601174609070004, pendidikan SLTA;

Dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Suhandi bin Arjan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/262/Ds.2013/VII/2023, yang diterbitkan oleh Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tertanggal 14 Juli 20223;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Orang Tua Kandung dan Saudara-saudara kandung dari almarhum Suhandi bin Arjan telah meninggal dunia;
6. Bahwa Termohon merupakan Keponakan dari almarhum Suhandi bin Arjan;
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhandi bin Arjan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Suhandi bin Arjan tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum Suhandi bin Arjan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang dikarenakan Pemohon dan almarhum Suhandi bin Arjan kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pengesahan pernikahan dan persyaratan untuk mengurus persyaratan BPJS Ketenakerjaan milik almarhum Suhandi bin Arjan dan administrasi serta kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suhandi bin Arjan yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan permohonan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo. Dan kemudian Pemohon menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon juga menyatakan mengajukan duplik yang tetap dengan jawabannya, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601175504730003, atas nama Haeriah, tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601170801084409 tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 470/262/Ds.2013/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Suhandi yang dikeluarkan oleh Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 470/266/Ds.2013/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Arjan yang dikeluarkan oleh Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

**1. Sambas bin Sakiman**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tapos RT07 RW03 Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon bernama Suhandi bin Arjan;
- Bahwa saat ini mengetahui suami dari Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) menikah tanggal 07 November 1990 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Suhandi bin Arjan dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah bapak Pemohon yang bernama Sakib, yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Sohib dan Sambas (saksi sendiri) dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Suhandi bin Arjan berstatus bujang, dan Pemohon gadis, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Suhandi bin Arjan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suhandi bin Arjan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak para pihak yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Suhandi bin Arjan hingga sekarang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Selama ini Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suhandi bin Arjan;

2. **Sohib bin Sanukri**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tapos RT009 RW003

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon bernama Suhandi bin Arjan;
- Bahwa saat ini mengetahui suami dari Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) menikah tanggal 07 November 1990 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Suhandi bin Arjan dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah bapak Pemohon yang bernama Sakib, yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Sohib dan Sambas (saksi sendiri) dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Suhandi bin Arjan berstatus bujang, dan Pemohon gadis, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Suhandi bin Arjan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Suhandi bin Arjan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak para pihak yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Suhandi bin Arjan hingga sekarang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Selama ini Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suhandi bin Arjan) belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suhandi bin Arjan;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon sebagaimana mestinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon, dengan beberapa penjelasan sebagaimana yang termuat dalam berita aca sidang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 07 November 1990, pemohon dengan suami pemohon bernama Suhandi bin Arjan, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Sakib (ayah kandung Pemohon), dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Sohob dan Sambas serta uang mahar berupa Rp1.000,00 (seribu rupiah) Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka. Bahwa antara pemohon dengan Suhandi bin Arjan tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai warga Kabupaten Pandeglang dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, dan benar Pemohon dan Termohon masih beragama Islam, dan benar bahwa almarhum Suhandi bin Arjan telah meninggal pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit, dan Arjan yang merupakan ayah kandung suami pemohon juga telah meninggal dunia dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Mandalawangi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Pandeglang, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

### Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada pokoknya pada tanggal 07 November 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suhandi bin Arjan, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Sakib (ayah kandung pemohon), dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Sohib dan Sambas serta uang mahar berupa Rp1.000,00,- (seribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi serta sekarang Pemohon mohon agar diisbatkan pernikahannya dengan almarhum Suhandi bin Arjan guna mengurus buku nikah serta ingin mengurus BPJS ketenagakerjaan, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Suhandi bin Arjan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon hanya bersuami Suhandi bin Arjan dan Suhandi bin Arjan hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suhandi bin Arjan berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan larangan pernikahan baik sekandung, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Suhandi bin Arjan;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suhandi bin Arjan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit;

#### **Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan almarhum untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 07 November 1990 di Kecamatan Mandalawangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

### لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

### اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *l'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

### يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

### ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ... " ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Suhandi bin Arjan untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Suhandi bin Arjan telah terikat perkawinan yang sah secara hukum agama Islam sejak tanggal tanggal 07 November 1990 di wilayah hukum KUA Kecamatan Mandalawangi yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon dan almarhum Suhandi bin Arjan pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Haeriah binti Sakib**) dengan almarhum suami Pemohon (**Suhandi bin Arjan**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990, di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Imas Masniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Imas Masniah, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	75.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	300.000,-
4.	Panggilan PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,-
	Materai		
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>445.000,-</b>
	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Pdlg